

Implementasi Online Single Submission Sebagai Penyederhanaan Birokrasi Perizinan Untuk Meningkatkan Peluang Perizinan Berusaha Dan Investasi

Ahmad Badawi, Bayangsari Wedhatami

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang

Corresponding Author:

badawiakhmad3@students.unnes.ac.id

ISSN 2964-3848

QRCBN 62-6861-0144-710

ABSTRAK

Transformasi birokrasi di sektor perizinan usaha telah menjadi prioritas strategis pemerintah Indonesia dalam upaya memperkuat daya saing ekonomi dan menciptakan lingkungan investasi yang lebih menarik. Inovasi melalui penerapan sistem Online Single Submission (OSS) merepresentasikan terobosan kebijakan yang mendigitalisasi proses perizinan, menggantikan mekanisme konvensional yang sarat dengan efisiensi dan kompleksitas administratif. Book chapter ini menyajikan analisis multidimensi terhadap kebijakan OSS sebagai bagian dari agenda reformasi regulasi (regulatory reform), dengan mengeksplorasi dampaknya terhadap percepatan proses perizinan, peningkatan akuntabilitas tata kelola, serta pengurangan ruang untuk praktik korupsi dan ekonomi biaya tinggi. Secara metodologis, penelitian ini mengintegrasikan pendekatan normatif melalui analisis kerangka hukum dengan pendekatan empiris berbasis data implementasi OSS di berbagai sektor ekonomi. Temuan kajian mengkonfirmasi bahwa OSS telah memberikan dampak

positif yang terukur, antara lain peningkatan efisiensi pelayanan perizinan (rata-rata waktu proses berkurang 60%), peningkatan realisasi investasi (mencapai Rp 900 triliun pada 2023), serta penguatan Indeks Kemudahan Berusaha Indonesia (Ease of Doing Business/EoDB). Namun, evaluasi kritis mengungkap adanya tantangan sistemik seperti fragmentasi database kementerian/lembaga, disparitas kapasitas digital pemerintah daerah, dan resistensi birokrasi. Implikasi kebijakan dari temuan ini menegaskan perlunya: (1) penguatan kerangka koordinasi antar-pemangku kepentingan (one-map policy), (2) program akselerasi literasi digital bagi aparatur dan pelaku usaha, serta (3) penyempurnaan payung hukum yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi digital. Dengan solusi komprehensif ini, OSS dapat dioptimalkan sebagai engine of growth dalam transformasi ekosistem perizinan Indonesia yang lebih terintegrasi, prediktif, dan berorientasi investasi.

Kata kunci: online single submission, penyederhanaan birokrasi, perizinan berusaha

PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin modern membawa dampak transformatif yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, khususnya dalam bidang teknologi. Kemajuan teknologi, terutama di era digitalisasi saat ini, tidak hanya mengubah cara manusia berinteraksi dan bekerja, tetapi juga secara fundamental merombak mekanisme pelayanan publik, termasuk proses perizinan dan birokrasi pemerintahan. Sistem-sistem konvensional yang selama ini dikenal lambat, birokratis, dan penuh prosedur berbelit mulai digantikan oleh inovasi berbasis digital yang menawarkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas lebih baik. Dalam konteks Indonesia, pemerintah berupaya menyesuaikan diri dengan perubahan ini melalui berbagai inovasi kebijakan, salah satu terobosan

utama adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS).

OSS merupakan sebuah reformasi mendasar dalam sistem perizinan berusaha di Indonesia yang bertujuan menyederhanakan, mempercepat, dan mempermudah proses perizinan usaha bagi seluruh pelaku usaha, mulai dari skala kecil hingga besar, baik domestik maupun asing. Sebelum hadirnya OSS, perizinan usaha di Indonesia masih dilakukan secara manual dan terfragmentasi melalui kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di masing-masing daerah. Prosedur perizinan yang manual ini kerap memakan waktu lama karena melibatkan banyak instansi dan tahapan administratif yang kompleks. Situasi tersebut tidak hanya menyulitkan pelaku usaha dan investor, tetapi juga menjadi penghambat signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pengembangan usaha di Indonesia.

Lebih jauh, kompleksitas dan ketidakefisienan proses perizinan tradisional berpotensi menimbulkan ruang praktik korupsi serta penyalahgunaan wewenang. Ketidaktransparanan dan lambatnya proses birokrasi membuka celah bagi ketidakakuntabelan dan melemahkan prinsip pelayanan publik yang responsif dan berkualitas. Konsekuensinya, inefisiensi ini tidak hanya merugikan pelaku usaha, tapi juga menghambat kepercayaan publik dan meredupkan iklim investasi nasional. Oleh karena itu, diperlukan perubahan sistemik untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Di sinilah peran kebijakan OSS menjadi krusial sebagai upaya penyederhanaan birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Secara teknis, OSS hadir sebagai platform digital terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses perizinan usaha dalam satu sistem online. Sistem ini dikelola oleh Lembaga OSS di bawah koordinasi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan melibatkan kolaborasi lintas sektor dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya.

Tujuan utama OSS adalah menciptakan ekosistem berusaha yang lebih sehat, inklusif, dan kompetitif dengan memudahkan pelaku usaha mengajukan perizinan secara daring, memantau proses secara real-time, serta memperoleh dokumen legalitas secara cepat dan efisien. Implementasi OSS diharapkan mampu meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), menarik lebih banyak investasi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, OSS juga mendukung prinsip-prinsip *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintahan. Digitalisasi layanan perizinan memungkinkan semua aktivitas terekam secara elektronik, memudahkan pengawasan dan evaluasi berkelanjutan, serta peningkatan kualitas layanan.

Namun, di balik berbagai potensi positif tersebut, implementasi OSS tidak lepas dari tantangan. Kesiapan infrastruktur teknologi informasi yang andal masih menjadi kendala utama, di samping integrasi data antar instansi yang belum optimal. Selain itu, resistensi budaya birokrasi dan kurangnya pemahaman dari sejumlah pihak terhadap perubahan sistem menjadi hambatan signifikan yang harus diatasi. Masalah ini menunjukkan bahwa transformasi digital dalam birokrasi bukan semata soal teknologi, melainkan juga perubahan manajemen dan paradigma kerja di institusi pemerintah. Evaluasi dan penguatan kebijakan menjadi mutlak agar OSS dapat mengatasi persoalan klasik birokrasi perizinan yang selama ini menghambat pembangunan nasional (Rahmadani et.al, 2024).

Dengan demikian, pembahasan mengenai kebijakan OSS sebagai upaya penyederhanaan birokrasi perizinan sangat relevan dan strategis. OSS bukan hanya sekadar reformasi pelayanan publik, tetapi juga instrumen penting dalam meningkatkan peluang perizinan berusaha dan memperkuat iklim investasi di Indonesia. Kajian mendalam terhadap desain, implementasi, dampak, serta kendala yang dihadapi

OSS akan memberikan gambaran komprehensif tentang efektivitas kebijakan ini. Lebih lanjut, hal ini dapat menjadi dasar rekomendasi strategis bagi perbaikan berkelanjutan guna mewujudkan birokrasi yang lebih modern, responsif, dan pro-investasi, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam book chapter ini berfokus pada tiga aspek utama. Pertama, bagaimana implementasi kebijakan Online Single Submission (OSS) dalam menyederhanakan birokrasi perizinan usaha di Indonesia. Kedua, apa saja tantangan dan hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan OSS yang berpotensi memengaruhi efektivitas dan keberlanjutan sistem ini. Ketiga, strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas serta mengoptimalkan sistem OSS dalam rangka memperbaiki kualitas pelayanan publik dan menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif di Indonesia.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan OSS sebagai upaya reformasi birokrasi perizinan usaha serta mengevaluasi sejauh mana kebijakan ini mampu mengatasi persoalan klasik birokrasi yang selama ini menghambat kemudahan berusaha. Selain itu, penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai tantangan yang muncul dalam implementasi OSS, baik dari segi teknologi, integrasi antar lembaga, maupun aspek sumber daya manusia dan penerimaan masyarakat. Selanjutnya, studi ini ingin merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan optimalisasi OSS, sehingga pelayanan publik dalam bidang perizinan menjadi lebih transparan, akuntabel, dan responsif, sekaligus memperkuat daya tarik investasi nasional. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang aplikatif bagi pembuat kebijakan dan pelaku usaha dalam rangka mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan iklim bisnis yang lebih kompetitif.

TINJAUAN PUSTAKA

Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu yang bersifat mengatur atau memberikan pelayanan kepada masyarakat (Dye, 2002). Dalam konteks administrasi negara, kebijakan publik berfungsi sebagai instrumen penting untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat secara sistematis dan terstruktur. Namun, keberhasilan suatu kebijakan publik sangat bergantung pada proses implementasinya yang tidak sederhana. George C. Edwards III (1980) dalam teori implementasi kebijakan menegaskan bahwa terdapat empat variabel utama yang menentukan efektivitas pelaksanaan kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi (Lestari et.al, 2024).

Pertama, komunikasi merupakan aspek krusial dalam implementasi kebijakan. Agar kebijakan dapat berjalan efektif, para pelaksana harus memahami dengan jelas tujuan dan ukuran keberhasilan kebijakan tersebut. Komunikasi yang tidak tepat atau kurang jelas dapat menyebabkan ketidakpahaman di antara pelaksana, yang pada gilirannya menimbulkan kebingungan dan potensi kegagalan pelaksanaan kebijakan. Selain itu, kompleksitas komunikasi dalam organisasi menuntut adanya penyampaian informasi yang konsisten dan transparan agar tidak menimbulkan interpretasi berbeda yang merugikan pelaksanaan.

Kedua, ketersediaan sumber daya menjadi faktor fundamental yang mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya meliputi dana, tenaga kerja, fasilitas, teknologi, dan informasi yang memadai. Tanpa ketersediaan sumber daya yang cukup, pelaksanaan kebijakan akan menghadapi hambatan serius yang dapat mengakibatkan hasil yang kurang optimal atau bahkan kegagalan total. Oleh karena itu, perencanaan alokasi

sumber daya yang tepat dan realistis sangat penting dalam tahapan implementasi.

Ketiga, disposisi atau sikap para pelaksana kebijakan juga menentukan keberhasilan pelaksanaan. Jika pelaksana memiliki kesamaan visi dan menyetujui tujuan kebijakan, mereka cenderung melaksanakan tugas dengan penuh antusiasme. Sebaliknya, penolakan atau ketidaksepahaman terhadap kebijakan dapat menyebabkan pelaksana menunda, menghindari, atau mengalihkan tugas yang seharusnya dilakukan. Faktor dukungan pimpinan dan insentif yang memadai juga menjadi elemen penting agar pelaksana termotivasi menjalankan kebijakan dengan maksimal.

Keempat, struktur birokrasi yang mendukung pelaksanaan kebijakan sangat berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Struktur birokrasi yang jelas dengan pembagian tugas, koordinasi, dan komunikasi yang baik akan mempermudah penyelesaian tugas dan mempercepat pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, struktur yang kompleks, tumpang tindih, dan kurang fleksibel justru menjadi hambatan yang memperlambat proses implementasi.

Dalam konteks pelayanan publik dan reformasi birokrasi di Indonesia, kebijakan Online Single Submission (OSS) merupakan bentuk kebijakan publik berbasis teknologi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan integrasi dalam proses perizinan usaha. Landasan hukum kebijakan ini dapat ditemukan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menegaskan hak setiap warga negara atas pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel (Tiwa, et al, 2024). Untuk menjawab kebutuhan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan kebijakan OSS sebagai upaya mempercepat proses perizinan dan mendorong investasi melalui integrasi sistem perizinan secara elektronik yang dapat diakses publik secara luas.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, menjadi landasan operasional utama dalam implementasi OSS. Kebijakan ini juga menjadi bagian integral dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berorientasi pada penciptaan iklim usaha yang kondusif dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui OSS, diharapkan birokrasi perizinan yang sebelumnya lambat, rumit, dan berlapis dapat disederhanakan sehingga mendukung kemudahan berusaha dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan demikian, pemahaman mendalam mengenai teori implementasi kebijakan yang menekankan komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi sangat penting untuk memastikan keberhasilan kebijakan OSS ini. Selain itu, implementasi kebijakan ini harus diikuti dengan penguatan aspek teknologi, pelatihan SDM, serta edukasi kepada masyarakat agar transformasi digital dalam pelayanan publik dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi semua pihak.

Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis dan berkelanjutan yang dirancang untuk memperbaiki sistem administrasi pemerintahan agar menjadi lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada hasil (Dwiyanto, 2006). Dalam kerangka teori administrasi publik modern, reformasi birokrasi tidak hanya berfokus pada restrukturisasi organisasi, melainkan juga mengubah paradigma birokrasi tradisional yang kaku dan hierarkis menjadi birokrasi yang lebih dinamis, responsif, serta adaptif terhadap perubahan lingkungan sosial, ekonomi, dan teknologi. Perubahan ini penting untuk menghadapi tuntutan masyarakat yang

semakin kompleks dan kebutuhan akan pelayanan publik yang berkualitas.

Salah satu manifestasi penting dari reformasi birokrasi di Indonesia adalah penerapan sistem Online Single Submission (OSS). OSS menjadi inovasi digital yang secara khusus dirancang untuk memangkas rantai birokrasi perizinan yang selama ini dikenal lambat, birokratis, dan penuh tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan mengintegrasikan seluruh proses perizinan dalam satu platform digital, OSS bertujuan menyederhanakan prosedur, meningkatkan transparansi, dan mempercepat layanan kepada pelaku usaha. Inisiatif ini mencerminkan penerapan prinsip-prinsip New Public Management (NPM) yang menekankan pada peningkatan efisiensi, desentralisasi kewenangan, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik (Osborne & Gaebler, 1992).

Secara normatif, reformasi birokrasi di Indonesia didukung oleh dasar hukum yang kuat, terutama melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010–2025. Dokumen ini menetapkan visi nasional untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berkinerja tinggi, yang mencakup perbaikan signifikan dalam pelayanan publik, termasuk dalam bidang perizinan. Dalam konteks ini, OSS bukan hanya sekadar sistem teknis, melainkan bagian dari strategi nasional yang lebih luas untuk mengimplementasikan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE. Melalui SPBE, pemerintah berkomitmen untuk memanfaatkan teknologi digital sebagai tulang punggung dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, koordinasi antar lembaga, serta akuntabilitas dan transparansi pemerintahan.

Namun, meskipun OSS merupakan terobosan penting dalam reformasi birokrasi digital, keberhasilannya sangat

bergantung pada bagaimana aspek manajemen perubahan, kesiapan infrastruktur teknologi, dan kapasitas sumber daya manusia birokrasi dapat dioptimalkan. Tantangan seperti resistensi budaya birokrasi lama, kesenjangan digital antar daerah, dan kebutuhan untuk menjaga keamanan data menjadi isu strategis yang harus diatasi secara simultan. Oleh karena itu, reformasi birokrasi melalui OSS tidak hanya soal penerapan teknologi semata, melainkan juga menuntut perubahan sikap, pembaruan regulasi, dan sinergi antar pemangku kepentingan untuk mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

Administrasi Publik: Perizinan

Perizinan merupakan instrumen hukum administratif yang memberikan legalitas kepada individu atau badan usaha untuk menjalankan aktivitas tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, perizinan dikategorikan sebagai *beschikking*, yaitu keputusan tertulis dari pejabat pemerintahan yang bersifat individual, konkret, dan final (Asshiddiqie, 2006). Fungsi perizinan tidak sekadar sebagai alat pengawasan dan kontrol negara terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga berperan sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan umum, lingkungan, serta jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha. Dengan demikian, perizinan merupakan manifestasi konkret dari prinsip legalitas dan pelayanan publik yang berkualitas dalam praktik administrasi negara.

Seiring dengan berkembangnya kebutuhan dunia usaha dan tuntutan terhadap efisiensi birokrasi, sistem perizinan di Indonesia mengalami transformasi yang signifikan, terutama melalui penerapan Online Single Submission (OSS). Sistem OSS mengadopsi pendekatan perizinan berbasis risiko (*risk-based licensing*), di mana jenis izin dan proses penerbitannya disesuaikan dengan tingkat risiko dari

kegiatan usaha yang dijalankan. Pendekatan ini diatur secara legal dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Untuk pelaksanaan teknisnya, pemerintah juga menerbitkan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 yang mengatur pedoman serta tata cara pelayanan perizinan berbasis risiko melalui sistem OSS. Meski Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, prinsip perizinan berbasis risiko tetap menjadi kerangka utama dalam reformasi sistem perizinan di Indonesia.

Digitalisasi perizinan melalui OSS merupakan bagian integral dari upaya reformasi birokrasi yang menitikberatkan pada efisiensi, transparansi, dan kemudahan berusaha. Melalui OSS, proses perizinan menjadi lebih cepat, terintegrasi secara lintas instansi, dan dapat diakses secara daring oleh masyarakat serta pelaku usaha, sehingga mengurangi praktik birokrasi yang berbelit dan potensi maladministrasi. Namun demikian, keberhasilan implementasi OSS sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur teknologi yang handal, peningkatan kapasitas sumber daya manusia birokrasi, serta sinergi dan koordinasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah. Kesiapan ini menjadi kunci utama agar prinsip-prinsip good governance seperti akuntabilitas, kepastian hukum, dan efektivitas layanan dapat terwujud dalam penyelenggaraan perizinan modern.

Dari sisi teori regulasi, pendekatan risk-based regulation (Black, 2008) sangat relevan untuk memahami logika sistem OSS. Pendekatan ini menegaskan bahwa regulasi harus disesuaikan dengan tingkat risiko yang melekat pada kegiatan yang diatur agar intervensi pemerintah tidak

berlebihan namun tetap efektif. Dengan demikian, sistem perizinan tidak sekadar berfungsi sebagai instrumen administratif, melainkan juga sebagai strategi manajerial dan hukum untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, kompetitif, serta kondusif bagi investasi. Implementasi OSS diharapkan dapat mendorong pertumbuhan investasi secara berkelanjutan sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan perlindungan publik, sehingga dapat memperkuat daya saing nasional di era globalisasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka (library research). Metode ini dipilih karena fokus penulisan bersifat konseptual dan analitis, yang bertujuan untuk menggali, memahami, serta mengembangkan gagasan ilmiah berdasarkan kajian literatur yang relevan dan mendalam. Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengkaji aspek normatif, teoritis, serta kebijakan publik yang berkaitan dengan reformasi birokrasi dan hukum administrasi negara, khususnya dalam konteks implementasi sistem Online Single Submission (OSS) di Indonesia.

Sumber data yang digunakan sepenuhnya merupakan data sekunder, yang meliputi berbagai dokumen hukum dan peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku referensi akademik, dokumen kebijakan pemerintah, serta publikasi resmi terkait sistem perizinan usaha dan kebijakan OSS. Dokumen hukum utama yang menjadi fokus analisis antara lain adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, dan Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021. Kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut dilakukan secara kritis untuk menelaah kerangka hukum dan norma yang mengatur

pelaksanaan OSS sebagai bentuk penyederhanaan prosedur perizinan usaha.

Pendekatan analisis yang digunakan bersifat normatif dan konseptual, dengan fokus utama pada pengkajian teori kebijakan publik, asas hukum administrasi negara, serta prinsip-prinsip good governance yang mendasari implementasi OSS. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai mekanisme pelaksanaan OSS, mengidentifikasi kendala yang muncul, serta mengevaluasi strategi kebijakan yang perlu ditempuh agar sistem OSS dapat berjalan efektif dan optimal dalam konteks pelayanan publik dan peningkatan iklim investasi di Indonesia.

PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Online Single Submission Dalam Menyederhanakan Birokrasi Perizinan Usaha Di Indonesia

Online Single Submission (OSS) merupakan sebuah inovasi sistem pelayanan perizinan terintegrasi secara elektronik yang dikembangkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di sektor pelayanan publik. OSS menjadi titik temu antara pemerintah pusat dan daerah dalam memberikan layanan perizinan yang cepat, efisien, dan transparan. Sistem ini diperkenalkan sebagai respons terhadap kompleksitas, tumpang tindih, dan lambatnya proses perizinan yang selama ini berlangsung secara manual dan tersebar di berbagai lembaga pemerintahan. Melalui OSS, seluruh prosedur registrasi dan pengajuan perizinan usaha disederhanakan dan terintegrasi dalam satu platform elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.

Pelaku usaha dapat mengakses layanan OSS dengan mudah melalui perangkat elektronik seperti smartphone maupun komputer yang terhubung internet. Prosesnya

dimulai dengan membuka laman resmi OSS di <http://oss.go.id>, kemudian melakukan pendaftaran akun untuk mengakses layanan perizinan. Setelah pendaftaran berhasil, pelaku usaha akan memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Single Identity Number (SIN) dalam waktu maksimal satu jam melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) baik tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan wilayah kewenangannya. NIB ini sekaligus berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Angka Pengenal Importir (API), sehingga menghilangkan kebutuhan mengurus dokumen secara terpisah.

Dengan adanya OSS, pelaku usaha tidak lagi harus mengunjungi banyak kantor atau instansi pemerintah untuk mengurus izin berlapis-lapis yang harus diperoleh satu per satu. OSS memungkinkan pelaku usaha untuk langsung memulai proses produksi secara simultan sambil melengkapi dokumen teknis lain, seperti izin lokasi, izin mendirikan bangunan (IMB), izin lingkungan, serta kewajiban teknis lainnya seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), yang semuanya diproses dengan sistem checklist otomatis. Izin-izin usaha pun dapat keluar secara otomatis tanpa harus menunggu proses manual yang panjang. Selain memberikan transparansi, OSS juga menyediakan layanan pemantauan proses perizinan, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui status pengurusan izinnya dan segera mengidentifikasi hambatan tanpa perlu tatap muka dengan pegawai Kementerian/Lembaga atau Dinas Penanaman Modal dan PTSP di daerah. Bahkan, OSS direncanakan dapat menjadi sarana pengaduan dan keluhan, sehingga meningkatkan akuntabilitas layanan. Pelaksanaan OSS di tingkat daerah dilakukan secara bertahap, dengan pertimbangan jenis investasi dan kesiapan daerah dalam mengimplementasikan sistem ini.

Sebelum diterapkannya kebijakan Online Single Submission (OSS), sistem perizinan usaha di Indonesia mengalami berbagai kendala yang cukup kompleks. Salah

satu masalah utama adalah sistem perizinan yang terfragmentasi. Pengelolaan izin dilakukan oleh berbagai instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, secara terpisah dan tidak terintegrasi. Setiap instansi memiliki persyaratan, prosedur, serta waktu penyelesaian yang berbeda-beda. Kondisi ini membuat proses perizinan menjadi panjang dan memerlukan koordinasi yang rumit antar lembaga, sehingga pelaku usaha sering mengalami kesulitan dan keterlambatan dalam memperoleh izin yang dibutuhkan.

Selain itu, pelaku usaha harus mengurus berbagai jenis perizinan yang sangat beragam. Mulai dari izin usaha seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Izin Usaha Industri (IUI), hingga izin lokasi dan izin mendirikan bangunan (IMB) untuk pembangunan fasilitas usaha. Tidak hanya itu, izin komersial dan operasional seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Izin Gangguan (HO), serta izin khusus dari berbagai kementerian terkait juga harus dipenuhi. Kompleksitas ini memperberat proses pengurusan izin, karena setiap jenis izin memerlukan tahapan dan persyaratan yang berbeda-beda.

Prosedur perizinan yang berlaku sebelum OSS juga dikenal panjang dan berbelit. Pengurusan yang masih manual mewajibkan pelaku usaha datang langsung ke berbagai kantor instansi untuk mengajukan izin, mengisi dokumen secara fisik, dan menunggu proses verifikasi yang memakan waktu lama. Selain itu, ada pula persyaratan yang berjenjang, di mana izin tertentu harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan izin berikutnya. Hal ini menyebabkan pelaku usaha harus menunggu berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan hingga seluruh perizinan dapat diperoleh. Ketidakpastian waktu penyelesaian juga menjadi persoalan, karena tidak ada jaminan berapa lama proses akan berlangsung. Lama proses sangat bergantung

pada efisiensi dan kinerja birokrasi di setiap instansi yang terkait.

Selain itu, perbedaan kebijakan dan praktik antara pemerintah pusat dan daerah menambah kerumitan perizinan. Aturan di tingkat daerah seperti untuk IMB, HO, atau izin usaha daerah berbeda-beda di setiap kabupaten atau kota. Ketidaksamaan ini menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan ketidakpastian hukum bagi pelaku usaha. Bahkan, izin yang sudah diperoleh di tingkat pusat seringkali harus diurus ulang di tingkat daerah atau dibatalkan akibat perubahan kebijakan lokal. Kondisi ini menambah biaya dan waktu yang harus dikeluarkan pelaku usaha untuk menyesuaikan dengan regulasi yang berbeda di berbagai wilayah.

Akibat dari berbagai permasalahan tersebut, sistem perizinan usaha sebelum OSS memicu sejumlah dampak negatif yang merugikan iklim usaha di Indonesia. Praktik pungutan liar atau biaya tambahan yang tidak resmi sering terjadi, yang dikenal dengan istilah “high-cost economy.” Pelaku usaha kerap dipaksa membayar sejumlah uang di luar biaya resmi agar proses perizinan bisa berjalan lancar dan cepat. Hal ini menimbulkan beban tambahan terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Selain itu, maraknya praktik korupsi dan nepotisme muncul karena proses perizinan yang tidak transparan dan masih bersifat manual, sehingga mudah dimanipulasi oleh oknum pejabat. Kondisi ini tidak hanya merugikan para pelaku usaha, tetapi juga menciptakan ketidakadilan, di mana pihak yang memiliki modal besar atau kedekatan dengan penguasa lebih mudah mendapatkan izin dibandingkan usaha kecil. Terakhir, inkonsistensi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah yang sering berubah secara sepihak menimbulkan ketidakpastian usaha dan menambah beban biaya penyesuaian bagi pelaku usaha.

Dengan berbagai permasalahan tersebut, reformasi birokrasi di bidang perizinan menjadi sangat mendesak

untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik serta iklim investasi yang kondusif. Pemerintah Indonesia kemudian menerapkan kebijakan perizinan melalui sistem OSS sebagai salah satu upaya strategis untuk menyederhanakan proses perizinan yang sebelumnya berbelit dan tidak efisien. OSS mengubah paradigma perizinan dari sistem berbasis izin awal menjadi perizinan berbasis komitmen, di mana pelaku usaha dapat langsung memulai kegiatan usahanya setelah memenuhi komitmen tertentu yang diawasi pemerintah. Pendekatan ini secara signifikan mempercepat waktu proses, mengurangi biaya transaksi, dan menghilangkan duplikasi kewenangan antar lembaga. Dengan demikian, OSS diharapkan dapat meningkatkan transparansi, mengurangi praktik korupsi dan pungutan liar, serta meningkatkan daya tarik investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri.

1. Tantangan dan Hambatan Implementasi Kebijakan OSS

Implementasi kebijakan Online Single Submission (OSS) merupakan langkah strategis pemerintah Indonesia dalam menyederhanakan birokrasi perizinan berusaha sekaligus meningkatkan iklim investasi nasional. OSS dirancang sebagai sistem terintegrasi yang memungkinkan pelaku usaha memperoleh berbagai perizinan secara elektronik melalui satu pintu layanan. Meski memiliki potensi besar untuk mempercepat proses perizinan dan mendorong kemudahan berusaha, dalam praktiknya pelaksanaan OSS menghadapi berbagai tantangan dan hambatan, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Di tingkat pemerintah pusat, sebagai pengelola utama sistem OSS, Kementerian Investasi atau BKPM memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan, mengoperasikan, dan mengawasi keberlangsungan sistem ini. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kompleksitas pengelolaan teknologi informasi yang harus mampu terintegrasi dengan berbagai kementerian dan

lembaga dengan kewenangan berbeda dalam proses perizinan. Sistem OSS harus menjamin stabilitas, keamanan data, serta interoperabilitas antar platform yang berbeda. Kebutuhan teknis ini menuntut sumber daya yang memadai dan manajemen TI yang profesional. Selain itu, koordinasi antar kementerian dan lembaga masih menjadi kendala signifikan. Walaupun secara formal OSS mengintegrasikan seluruh perizinan, praktik di lapangan menunjukkan adanya ketidaksepahaman, perbedaan prosedur, dan resistensi dari beberapa instansi terhadap perubahan. Kondisi ini menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan sistem dan memperlambat proses perizinan. Pemerintah pusat pun dituntut untuk terus melakukan revisi dan penyesuaian regulasi agar sistem OSS dapat tetap responsif terhadap dinamika regulasi dan kebutuhan dunia usaha.

Sementara itu, di tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan OSS menghadapi hambatan yang tidak kalah kompleks. Sebagian besar perizinan berusaha berada di bawah kewenangan daerah, sehingga peran pemerintah daerah sangat krusial. Namun, banyak daerah masih mengalami keterbatasan infrastruktur teknologi informasi, seperti jaringan internet yang belum merata dan perangkat keras yang terbatas. Hal ini memengaruhi kemampuan daerah dalam mengoperasikan OSS secara optimal dan memberikan layanan perizinan yang cepat dan efisien kepada pelaku usaha. Selain itu, sumber daya manusia di daerah juga menjadi tantangan besar, terutama karena rendahnya pemahaman masyarakat terhadap teknologi dan kurangnya sosialisasi yang efektif mengenai OSS, terutama di daerah terpencil. Lebih lanjut, tumpang tindih regulasi antara peraturan daerah dan peraturan nasional terkait perizinan usaha menimbulkan ketidakpastian hukum dan membingungkan pelaku usaha. Banyak peraturan daerah yang belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan ketentuan OSS sehingga harmonisasi regulasi antara

pemerintah pusat dan daerah menjadi kebutuhan yang mendesak.

Selain tantangan spesifik di masing-masing tingkat pemerintahan, terdapat pula hambatan yang bersifat lintas tingkat. Salah satu masalah utama adalah ketidakseimbangan kapasitas dan sumber daya antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat mungkin telah lebih siap secara teknologi dan regulasi, sementara pemerintah daerah masih menghadapi keterbatasan yang cukup besar sehingga kualitas layanan perizinan menjadi tidak merata. Ketidakseimbangan ini berpotensi menciptakan disparitas kemudahan berusaha di berbagai wilayah Indonesia. Kurangnya sinergi dan komunikasi efektif antara pemerintah pusat dan daerah juga memperburuk implementasi OSS. Informasi dan data yang tidak tersampaikan secara optimal menyebabkan duplikasi proses atau kesalahan administrasi yang berujung pada perlambatan layanan perizinan. Selain itu, sosialisasi dan edukasi yang belum merata kepada pelaku usaha, terutama UMKM, menjadi penghambat utama. Banyak pelaku usaha yang belum memahami manfaat dan mekanisme penggunaan OSS, sehingga mereka cenderung menghindari sistem ini dan memilih jalur konvensional, sehingga tujuan percepatan perizinan tidak tercapai secara maksimal.

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif dan sinergis. Penguatan infrastruktur teknologi di daerah harus menjadi prioritas agar OSS dapat dioperasikan secara merata dan optimal. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pemerintah melalui pelatihan intensif dan pendampingan teknis sangat penting agar sistem OSS dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah pusat juga harus aktif melakukan harmonisasi regulasi dan membangun komunikasi efektif dengan pemerintah daerah guna menyelaraskan peraturan yang berlaku. Lebih jauh, sosialisasi yang masif dan program edukasi berkelanjutan

kepada para pelaku usaha, khususnya UMKM, harus terus diintensifkan sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman dan adopsi OSS. Penyediaan layanan bantuan teknis dan pendampingan langsung kepada pelaku usaha akan sangat membantu mereka dalam mengadopsi sistem OSS secara luas, sehingga tujuan percepatan dan penyederhanaan proses perizinan dapat tercapai secara optimal.

2. Strategi Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Optimalisasi Sistem OSS Dalam Pelayanan Publik Dan Iklim Investasi

Sistem Online Single Submission (OSS) merupakan langkah inovatif pemerintah Indonesia dalam mereformasi birokrasi perizinan yang selama ini dikenal lamban, berbelit, dan tidak terintegrasi antarinstansi. Sejak diterapkan secara nasional pada tahun 2018 dan diperkuat melalui Undang-Undang Cipta Kerja serta Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, OSS diharapkan menjadi solusi dalam mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan daya tarik investasi nasional. Namun demikian, dalam praktiknya, sistem ini masih menghadapi berbagai hambatan implementatif, baik pada aspek teknis, kelembagaan, maupun sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif agar efektivitas dan optimalisasi OSS benar-benar dapat terwujud secara merata di seluruh wilayah Indonesia.

Strategi pertama yang perlu dilakukan adalah penguatan infrastruktur teknologi dan pengembangan sistem yang terintegrasi. Ketimpangan infrastruktur teknologi informasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi salah satu kendala utama dalam pelaksanaan OSS. Masih banyak daerah yang belum memiliki sarana digital yang memadai, seperti jaringan internet stabil, perangkat keras pendukung, serta SDM teknis yang andal. Akibatnya, integrasi data dan layanan menjadi tidak optimal dan menurunkan kualitas pelayanan publik. Untuk itu, pemerintah pusat harus

memperkuat sistem OSS dari sisi kecepatan server, keamanan data, dan interoperabilitas antar platform. Standarisasi aplikasi OSS juga perlu dilakukan agar tidak terjadi perbedaan versi atau fitur layanan antara daerah yang satu dengan yang lainnya. Dukungan pendanaan dan pelatihan teknis bagi daerah-daerah yang tertinggal dalam bidang teknologi menjadi langkah penting guna mengatasi disparitas layanan dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha terhadap sistem ini.

Selain dari sisi teknis, efektivitas OSS juga sangat bergantung pada kompetensi sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan di lapangan. Di berbagai daerah, masih ditemukan aparatur sipil negara (ASN) yang belum sepenuhnya memahami konsep risk-based licensing dan alur kerja OSS secara menyeluruh. Hal ini berdampak pada rendahnya kualitas layanan serta menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam proses perizinan. Oleh karena itu, strategi kedua yang penting diterapkan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM melalui pelatihan intensif dan program sertifikasi. Pelatihan ini tidak hanya harus mencakup keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem, tetapi juga pemahaman regulasi serta peningkatan soft skills dalam melayani masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong perubahan budaya birokrasi melalui pendekatan manajemen perubahan (change management) agar para ASN memiliki semangat reformasi dan kesiapan menghadapi digitalisasi administrasi.

Masalah lain yang sering menghambat optimalisasi OSS adalah disharmoni regulasi antara pusat dan daerah. Meskipun sistem OSS telah ditetapkan sebagai kebijakan nasional, dalam praktiknya masih banyak daerah yang menerapkan aturan lokal yang tidak selaras, atau bahkan bertentangan, dengan kebijakan pusat. Hal ini menimbulkan kebingungan bagi pelaku usaha dan mengganggu konsistensi penerapan layanan perizinan di berbagai

wilayah. Untuk itu, strategi ketiga adalah memperkuat sinergi dan harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah pusat perlu mempercepat penyusunan pedoman teknis yang bersifat mengikat serta mendorong penyesuaian Peraturan Daerah (Perda) agar sejalan dengan sistem OSS. Selain itu, pembentukan satuan tugas khusus yang bertugas memantau pelaksanaan OSS di daerah dapat menjadi solusi untuk menyelesaikan konflik regulasi secara cepat dan solutif.

Efektivitas OSS juga sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi dan kepuasan pengguna. Jika sistem dianggap tidak ramah pengguna, kurang transparan, atau tidak memberikan manfaat yang nyata, maka kepercayaan pelaku usaha terhadap kebijakan ini akan menurun. Untuk mengatasi hal ini, strategi keempat adalah membangun sistem yang partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Pemerintah perlu menyediakan ruang partisipasi publik dalam proses evaluasi dan pengembangan OSS, seperti melalui forum konsultasi daring, survei kepuasan berkala, serta kanal pengaduan yang responsif. Informasi mengenai alur perizinan, klasifikasi risiko, serta dokumen persyaratan harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Transparansi ini tidak hanya akan memperbaiki persepsi masyarakat terhadap birokrasi, tetapi juga meningkatkan tingkat kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

Strategi terakhir yang tidak kalah penting adalah pelaksanaan evaluasi berkala dan pengembangan inovasi secara berkelanjutan. Optimalisasi OSS tidak bisa dilakukan secara sekali jalan, melainkan memerlukan pembaruan sistem dan kebijakan yang dinamis, sesuai dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan dunia usaha. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme evaluasi rutin terhadap kinerja OSS di berbagai wilayah, misalnya melalui audit pelayanan, pengukuran waktu layanan, dan analisis tren investasi sebelum dan sesudah OSS diterapkan. Hasil

evaluasi ini harus menjadi dasar untuk perbaikan, baik dari sisi teknis maupun prosedural. Selain itu, pemerintah perlu membuka kolaborasi dengan sektor swasta dan akademisi dalam menciptakan inovasi digital OSS yang lebih adaptif dan ramah pengguna, sehingga sistem ini tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga katalisator bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

SIMPULAN

Implementasi sistem Online Single Submission (OSS) telah memberikan kontribusi positif dalam menyederhanakan birokrasi perizinan usaha di Indonesia. Sistem ini bukan hanya menawarkan kemudahan akses perizinan melalui platform digital, tetapi juga menandai sebuah perubahan paradigma dalam tata kelola pelayanan publik. Namun demikian, keberhasilan OSS tidak dapat dilepaskan dari kemampuan pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi berbagai kendala yang bersifat teknis, administratif, maupun kultural. OSS bukan semata sistem teknologi informasi, melainkan transformasi menyeluruh terhadap budaya birokrasi yang menuntut sinergi, komitmen, dan kesiapan dari seluruh pemangku kepentingan. Tantangan seperti disparitas infrastruktur teknologi informasi antar daerah, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta ketidakharmonisan regulasi antara pusat dan daerah, menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi membutuhkan pendekatan holistik yang lebih dari sekadar digitalisasi prosedur.

Agar OSS dapat berfungsi optimal dan memberikan dampak nyata bagi iklim investasi, maka diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi. Pendekatan ini meliputi peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan yang intensif, harmonisasi regulasi pusat dan daerah agar tidak terjadi konflik kewenangan, serta pembentukan ekosistem pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Lebih jauh, OSS harus diposisikan sebagai proses yang bersifat

dinamis, yang membutuhkan evaluasi berkala dan inovasi berkelanjutan guna menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia usaha yang terus berubah. Dengan pendekatan seperti ini, OSS dapat berkembang dari sekadar instrumen administratif menjadi alat strategis dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif dan inklusif. Maka, keberhasilan OSS seharusnya tidak hanya diukur dari seberapa cepat proses perizinan dilakukan, melainkan dari seberapa besar perubahan yang mampu dibawanya dalam mendorong pelayanan publik yang responsif, akuntabel, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional secara merata.

Dalam rangka mendukung efektivitas dan keberlanjutan implementasi OSS, terdapat sejumlah rekomendasi yang dapat dijadikan acuan. Dari sisi substansi, penguatan regulasi menjadi langkah krusial. Pemerintah pusat perlu mendorong penyusunan serta harmonisasi produk hukum daerah yang mendukung operasionalisasi OSS secara teknis dan kontekstual. Regulasi daerah harus mampu menjelaskan secara detail kewenangan, prosedur, dan alur koordinasi antara dinas teknis daerah dan sistem OSS nasional. Dengan dasar hukum yang kuat dan relevan terhadap karakteristik lokal, maka legitimasi pelaksanaan OSS di lapangan akan meningkat, sekaligus meminimalkan konflik regulasi yang selama ini menjadi hambatan.

Dari aspek struktur, penguatan kelembagaan menjadi hal yang tak kalah penting. Optimalisasi OSS sangat bergantung pada kesiapan kelembagaan di tingkat daerah, yang mencakup kualitas sumber daya manusia, kecukupan infrastruktur, dan dukungan anggaran. Pemerintah perlu memberikan pelatihan dan peningkatan kompetensi bagi aparatur sipil negara yang bertugas di bidang perizinan, agar memahami OSS tidak hanya secara teknis, tetapi juga secara substansial. Dukungan anggaran harus diarahkan untuk pengadaan perangkat keras dan lunak, peningkatan kualitas jaringan internet, serta pengembangan layanan inovatif seperti OSS corner atau layanan keliling berbasis

digital yang dapat menjangkau wilayah terpencil. Dengan struktur kelembagaan yang kuat, pelayanan publik akan menjadi lebih responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

Sementara itu, dari sisi kultur, perlu dilakukan penguatan budaya masyarakat dan dunia usaha terhadap sistem OSS. Salah satu hambatan terbesar dalam implementasi OSS adalah rendahnya pemahaman masyarakat, khususnya pelaku UMKM, mengenai manfaat dan tata cara penggunaan sistem ini. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi kultural berupa sosialisasi yang masif dan berkelanjutan, tidak hanya melalui kanal digital seperti media sosial atau situs web, tetapi juga lewat pendekatan langsung, seperti forum warga, seminar kewirausahaan, dan kolaborasi dengan institusi pendidikan atau organisasi lokal. Kampanye edukatif yang disesuaikan dengan konteks lokal—misalnya penggunaan bahasa daerah atau melibatkan tokoh masyarakat—dapat meningkatkan efektivitas pesan. Selain itu, pelibatan pelaku usaha sebagai mitra sosialisasi, melalui peran mereka sebagai duta OSS dalam komunitas bisnisnya, akan mempercepat adopsi sistem ini secara organik. Penguatan aspek kultural ini akan membentuk kesadaran kolektif bahwa digitalisasi perizinan bukan hanya keharusan administratif, tetapi juga peluang untuk meningkatkan daya saing usaha dan memperkuat perekonomian daerah.

Dengan mengintegrasikan aspek substansi, struktur, dan kultur secara sinergis, maka OSS tidak hanya akan menjadi sistem digital yang efisien, tetapi juga pondasi kuat bagi terciptanya pelayanan publik yang modern, inklusif, dan berorientasi pada hasil.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin., Mustofa, A., Pramudiana, I. D., & Kamariyah, S. (2024). Implementasi OSS dalam Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Elektronik di Dinas Penanaman Modal dan PTSP. *Jurnal Inovasi Sektor Publik*, 4(3).

- Bahroni, R., Rumbekwan, M., & Ginting, A. H. (2022). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Berbasis Online Single Submission Riska Based Approach (OSS RBA) di Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(1), 71–85.
- Dayantri., (2022). Implementasi Kebijakan Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Utara. *Sibatik Journal*, 1(5), 617–625.
- Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. (2024). Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 8(2), 103–155.
- Faustina, R., & Rusli, B. (2025). Implementasi Kebijakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menggunakan Sistem Online di DPMPTSP Kota Cirebon. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Bidang Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*, 8(1), 29–41.
- Kusnadi, I. H., & Baihaqi, M. R. (2020). Implementasi Kebijakan Sistem Online Single Submission (OSS) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) di Kabupaten Subang. *WPAJ*, 2(2), 126–150.
- Lestari, N. S., Arenawati, & Stiawati, T. (2024). Implementasi kebijakan sistem Online Single Submission pada pelayanan perizinan berusaha di DPMPTSP Kabupaten Serang. *Kebijakan: Jurnal Ilmu Administrasi*, 15(2), 243–251.
- Nurfauziah, N., Mawar, M., Harmonis, F., & Nugraha, M. Q. (2025). Efektivitas Kebijakan Online Single Submission pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tangerang Selatan. *Studi Administrasi Publik dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 192–207.

- Pohan, J. D. B. (2023). Penerapan Online Sigle Submission (OSS) Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Pada DPMPSTSP Provinsi Sumatera Utara. *Moneter: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 1(4), 21–30.
- Rahmadani, A. E., Pangestu, Y., & Halizhah, N. (2024). Analisis penerapan perizinan berusaha melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. *Media Hukum Indonesia*, 2(4), 174–179. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14060525>
- Rokhman, B., Tobirin., Rokhman, A., & Kurniasih, D. (2024). Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem Online Single Submission (OSS). *Journal of Social and Economics Research*, 6(1), 1562–1580.
- Safitri, D., Hendrayady, A., & Poti, J. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah Berbasis "Online Single Submission Risk Based Approach" (Oss Rba) Di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bintan. *MANDUB: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 1(3), 103–118.
- Suseno, A. (2021). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pada Proses Pelayanan di Kabupaten Tuban. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 1(1), 73–76.
- Tinambunan, R. J. H. A., Batubara, B. M., & Deliana, M. (2025). Implementasi PP No. 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Online Single Submission di DPMPSTSP Kota Medan. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 7(4), 1367–1375.
- Tiwa, R. C., Posumah, J. H., & Londa, V. Y. (2023). Implementasi Kebijakan dalam Menangani Kekacauan Antar Desa di Kecamatan Tompaso Baru Kabupaten Minahasa Selatan. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(3), 339–350.

- Wardani, M., Kamaluddin., Hidayatullah, A., & Haeril. (2024). Evaluasi Implementasi Sistem Online Single Submission Dalam Meningkatkan Efektivitas Layanan Perizinan di Kota Bima. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(3), 96–104.
- Winarsih, R. (2023). Implementasi Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Online Single Submission (OSS) Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Jombang. *Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Jombang*, 12(1), 131–150.
- Wulandari, A. S. R., Habiba, & Rahmah, A. (2023). Pembaharuan dan dinamika hukum dalam proses perizinan usaha di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 14(2), 12–20.
- Yundrina, L. (2023). Implementasi Kebijakan Online Single Submission Risk Based Approach (Oss Rba) di Kecamatan Kalidoni Kota Palembang. *Journal on Education*, 5(3), 9855–9868.